

## Pemerintah Kabupaten Balangan Targetkan Angka Stunting Turun Jadi 20 Persen



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/389709/pemkab-balangan-targetkan-angka-stunting-turun-jadi-20-persen>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan, Kalimantan Selatan menargetkan pada tahun 2023 ini angka stunting turun menjadi 20 persen yang mana pada tahun 2022 sebesar 29,8 persen. “Untuk mencapai target 20 persen ini tentunya berbagai upaya kita laksanakan, salah satunya dengan adanya penguatan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di kampung KB,” kata Kasi Pengendalian Penduduk Dinas Kesehatan DPPKB Balangan Denny Mariaty Simbolon di Balangan, Jumat.

Denny menuturkan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengatasi stunting, program Dashat juga digencarkan oleh TP PKK kabupaten, kecamatan dan desa agar dapat maksimal menekan angka stunting di Balangan. Selain itu lanjut Denny menekan angka stunting juga dapat melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memberikan penyuluhan mulai dari tingkat remaja, calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui. “Melalui edukasi dan program Dashat di kampung KB yaitu praktek pengolahan makanan sehat berbasis pangan lokal, dan pemenuhan gizi cukup khususnya pada sasaran keluarga berisiko stunting,” tutur Denny.

Menurut Denny saat ini seluruh desa/kelurahan sudah diresmikan menjadi kampung KB, tetapi karena terbatasnya anggaran maka program Dashat di Kabupaten Balangan masih sangat terbatas hanya bisa di beberapa kampung KB.

Sementara itu Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel Sopyan, mengungkapkan bahwa program Dashat merupakan sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan. “Program Dashat adalah upaya BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting, karena program ini merupakan sarana edukasi masyarakat terkait pentingnya asupan gizi,” ungkap Sopyan.

Sopyan melanjutkan program Dashat merupakan salah satu implementasi dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Balangan. Sopyan menambahkan hal ini sangat penting dilakukan, karena mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa itu asupan gizi yang baik pada proses pertumbuhan.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/389709/pemkab-balangan-targetkan-angka-stunting-turun-jadi-20-persen>, 6 Oktober 2023.
2. <https://mediakalimantannews.com/targetkan-angka-stunting-turun-jadi-20-persen-pemkab-balangan-kuatkan-program-dashat/>, 6 Oktober 2023.

### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial  
(Pasal 9 ayat (2))
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.  
(Pasal 9 ayat (3))
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.  
(Pasal 9 ayat (4))
  - e. audit kasus *Stunting*.  
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.  
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.  
(Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)